



PENETAPAN

Nomor 0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

XXX , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Siti Nur Hayati,SH.,M.H,Rahmat Yudi Permana, S.H. dan Devi Agenop,S.H.** ketiga advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jalan Mendut nomor 04 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan Nomer 0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register perkara nomor 0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 09 Maret 2021 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXX pada tanggal 11 Juli 1969 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan suami Pemohon I (XXX) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: XXX
3. Bahwa suami Pemohon I (XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2007 dikarenakan sakit komplikasi, sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor : 474.12/02/429.519.02/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa sebelum sepeninggal suami Pemohon I, kedua orang tua suami Pemohon I yang bernama : Ponidi dan Radimah telah meninggal dunia terlebih dahulu, selain itu juga telah mempunyai cucu laki-laki yakni :XXX
5. Bahwa mengacu ketentuan sebagaimana diatur didalam pasal 171 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam), almarhum suami Pemohon I (XXX) meninggalkan ahli waris : XXX
 - 1) XXX (anak kandung perempuan/Pemohon III);
6. Bahwa almarhum suami Pemohon I (XXX) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 265/Karangsari, dengan luas 7.985 m² atas nama Usup B. Poniti;
7. Bahwa Pemohon I, II, dan III bermaksud mengambil sertipikat hak milik tersebut diatas yang menjadi agunan di Bank Mandiri, yang tercatat atas nama almarhum suami Pemohon I;

Hlm. 2 dari 12 hlm.Pent.No.0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas keperluan tersebut Pemohon I, II, dan III sangat membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai landasan hukum menyelesaikan persoalan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I, II dan III sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, dan III;

2. Menetapkan : XXX

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim menasehati Para Pemohon untuk tidak melanjutkan perkara permohonannya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud/isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3510204601430001 atas nama Marinten yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

Hlm. 3 dari 12 hlm.Pent.No.0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 892/65/VII/1969 tanggal 09 September 2009 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tanggal 09 September 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kematian nomor 472.12/02/429.519.03/2021 atas nama Usup yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510202110050585 atas nama Kepala keluarga Marinten yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3XXX yang dikeluarkan Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.8);
10. Fotokopi Sertipikat Nuku Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Banyuwangi tanggal 06 Desember 1986. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.10);

Hlm. 4 dari 12 hlm.Pent.No.0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Usup bin Ponidi, suami Pemohon I serta orangtua Pemohon II dan Pemohon III;
 - bahwa semasa hidupnya, XXX hanya satu kali menikah, yaitu dengan seorang perempuan bernama XXX (Pemohon I), yang menikah pada 11 Juli 1969 serta dikaruniai 2 orang anak bernama XXX (Pemohon II) dan XXX (Pemohon III);
 - bahwa suami Pemohon I serta orangtua Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Usup bin Ponidi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2007;
 - bahwa orangtua suami Pemohon I sudah meninggal dunia;
 - bahwa Usup bin Ponidi tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
2. XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Usup bin Ponidi, suami Pemohon I serta orangtua Pemohon II dan Pemohon III;
 - bahwa semasa hidupnya, XXX hanya satu kali menikah, yaitu dengan seorang perempuan bernama XXX (Pemohon I), yang menikah pada 11 Juli 1969 serta dikaruniai 2 orang anak bernama XXX (Pemohon II) dan Suprihatin binti Usup (Pemohon III);

Hlm. 5 dari 12 hlm.Pent.No.0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa suami Pemohon I serta orangtua Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Usup bin Ponidi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2007;
- bahwa orangtua suami Pemohon I sudah meninggal dunia;
- bahwa Usup bin Ponidi tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Usup bin Ponidi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, dan telah dinezegelen serta isinya relevan dengan pokok perkara ini, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti sah yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) maka identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021, yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi tertanggal 09 Maret 2021;

Hlm. 6 dari 12 hlm.Pent.No.0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan Pemohon I dengan almarhum Usup bin Ponidi, adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 September 2009 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, dan keduanya tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Usup bin Ponidi, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2007 di Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ternyata ahli waris dari Usup bin Ponidi masing-masing adalah:XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Sertipikat tanah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadapkan di persidangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 2e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Usup bin Ponidi meninggal dunia di Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 16 Mei 2007 dalam keadaan Islam;

Hlm. 7 dari 12 hlm.Pent.No.0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dengan Usup bin Ponidi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 2009 di XXX
- bahwa Pemohon I, XXX, mempunyai 2 (tiga) orang anak kandung yaitu Agustin Ika Srianingsih binti Usup (Pemohon II) dan Suprihatin binti Usup (Pemohon III);
- bahwa selama hidupnya, XXX, hanya satu kali menikah yaitu dengan XXX (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- bahwa pada waktu Usup bin Ponidi meninggal dunia hanya meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak;
- bahwa orangtua Usup bin Ponidi telah lebih dulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ahli waris dari almarhum Usup bin Ponidi adalah sebagai berikut:XXX

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris, almarhum Usup bin Ponidi demi kepastian hukum, khususnya untuk memenuhi persyaratan Sertipikat Tanah di Kantor Agraria Banyuwangi (bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinilai cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2007 di Banyuwangi;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum XXX adalah :
 - 2.1. XXX, selaku isteri (Pemohon I),
 - 2.2. XXX, selaku anak kandung laki-laki (Pemohon II);

Hlm. 8 dari 12 hlm.Pent.No.0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. XXX, selaku anak kandung laki-laki (Pemohon III) ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Edy Afan, M.H. sebagai Ketua Majelis, AH. Saleh, S.H., M.HES. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

AH. Saleh, S.H., M.HES.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 12 hlm.Pent.No.0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perinciaan Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 20.000,00
2. Biaya APP/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 780.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 520.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 hlm.Pent.No.0304/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)